

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara tertulis dalam pembukaan (*preamble*) Undang-undang dasar negara Republik Indonesia yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan menguatkan kedudukan dan peran desa. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa.¹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat, salah satu tindak pidana yang cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyangkut berbagai kepentingan seperti Hak Asasi, ideologi negara, perekonomian, moral bangsa, dan sebagainya.

Di Indonesia, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini memacu pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh media lebih

¹ Pandu,Dkk. *Korupsi Desa*, Ruas Media, Yogyakarta:2020, Hal 1

banyak menyoroti kasus yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga banyak terjadi tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operadi, dimana perbuatannya tidak hanya memenuhi rumusan delik yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat dan perorangan.²

Dalam hal ini, Korupsi tumbuh dan berkembang mulai dari pusat sampai dengan derajat pemerintah daerah. Pasca reformasi korupsi menyebar, dibandingkan pada masa orde baru dan orde lama, sedangkan pada era reformasi ditandai dengan adanya desentralisasi (pengalihan tanggungjawab).

Setiap orang memanfaatkan jabatan dan waktunya untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Korupsi ibarat penyakit masyarakat yang harus sesegera mungkin disembuhkan, karena masalah utama korupsi beriringan dengan kemajuan, semakin maju pembangunan maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi, Adapun dampak tindak pidana korupsi yang terjadi yaitu:

- a. Kolonialisme
- b. Kurangnya Pendidikan
- c. Kemiskinan
- d. Tidak adanya sanksi yang keras
- e. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi
- f. Struktur Pemerintahan

² Chatrina, Dessy. *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2019, Hal 1

- g. Perubahan radikal
- h. Keadaan masyarakat.³

Berdasarkan data Tahun 2021 di Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi yaitu sebanyak 162 orang. Selanjutnya Posisi kedua adalah Pihak swasta menyusul sebagai korupter terbanyak pada Tahun 2021 dengan jumlah 105 orang. Kemudian, disusul oleh kepala desa yang terjerat korupsi sebanyak 61 kepala desa.

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁴.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomis maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Tindak pidana korupsi Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, berikut penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa menurut Atmasasmita.

Masalah korupsi di Indonesia sudah berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah berkembang pesat, bukan hanya masalah hukum semata

³ *Ibid* Hal 2

⁴ Chatrina, Dessy. *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur: 2019, Hal 2

tetapi juga pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama empat pelita sebesar 30%, mengakibatkan Sebagian besar rakyat tidak bisa menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Korupsi diperlakukan secara diskriminatif, baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik tersangka atau terdakwa. Penjeratan saksi tanpa ada penjeratan di Indonesia merupakan kolaborasi antara pelaku disektor publik dan sektor swasta. Pemberantasan korupsi juga perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa, seperti yang diungkapkan Atmasasmita dalam bukunya bahwa persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata saja melainkan persoalan sosial dan psikologi.⁵

Dalam paparan diatas melihat begitu banyaknya penyimpangan anggaran desa yang berpotensi sebagai korupsi, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara integral dan komprehensif, sebagai bentuk kebijakan hukum pidana dalam konteks pencegahan korupsi terhadap anggaran desa dimana dilakukan secara bersama-sama oleh pihak swasta dengan kepala desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dan judul “Pertanggungjawaban pidana pihak swasta yang melakukan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan kepala desa” (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn), dimana perbuatan tersebut menyangkut kepentingan Masyarakat, negara, dan HAM. Dalam

⁵ *Op Cit*, Hal 6

serta terkait modus atau pola penyimpangan pengelolaan anggaran di sebuah desa yang dikaji dalam skripsi Penulis dimana Tindakan tersebut berpotensi korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan kepala Desa dalam studi putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pihak swasta dan kepala desa yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam studi putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dengan kepala desa dalam studi putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pembedaan terhadap pihak swasta dan kepala desa yang Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam studi putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, sebagai informasi untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, tulisan ini dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pelaku yang Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
2. Manfaat secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan Ilmu hukum kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terkait mengenai pemidanaan terhadap pelaku yang Bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.
3. Manfaat bagi penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.⁶ Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbareid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.⁷ Menurut hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya pertanggungjawaban pidana adalah ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang

⁶ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal 16

⁷ Herlina Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Commanditaire Venootschaap Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Disertasi, Medan: USU, 2016, hal 43

menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.⁸ Sebagaimana *adagiumfacinus quos inquinataequat* yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁰

⁸Jan Remmelink, *Hukum Pidana;Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanaannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hal 390

⁹ Eddy.OS.Hiariey, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014, Hal 123.

¹⁰ Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, Hal 68

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat

¹¹ *Ibid*

akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹²

2. Pengertian kesalahan

Tiada Pidana tanpa kesalahan, atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine strafe ohne schuld*, atau *actus non facit reum nisi mens sirrea*.¹³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita pergunakan sekarang ini tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan kesalahan, oleh karena itu untuk mendapatkan pengertian mengenai kesalahan tersebut kita harus mencari melalui doktrin ataupun yurisprudensi. Menurut doktrin, sedikitnya terdapat empat pengertian mengenai kesalahan menurut J.M. van Bernmelen yaitu:

- a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya. Dalam pengertian ini, kesalahan didefinisikan sebagai suatu sifat yang dapat dicelakan terhadap sipelaku. Atau dengan perkataan lain bahwa dalam pengertian ini kita berbicara mengenai alasan-alasan penghapus pidana.
- b. Pengertian kesalahan dipakai sebagai penjelasan dari bagian khusus suatu rumusan tindak pidana (delik), yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati atau sebagai istilah pengganti dari sifat kealpaan, kekhilafan (misalnya dalam Pasal 359 KUHP), yang antara lain menyebutkan bahwa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain. Lazirnya untuk kesalahan dalam

¹² Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 335-337

¹³ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.1993, Hal 153

pengertian ini dipergunakan istilah dalam bahasa latin culpa atau di dalam doktrin sering disebut sebagai kesalahan dalam pengertian sempit.

- c. Kesalahan dalam pengertian luas adalah meliputi bentuk-bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan.
- d. Kesalahan yang dipergunakan sebagai istilah untuk menjelaskan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana (dapat diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana). Dalam hal ini kesalahan diartikan sebagai telah berbuat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan pada umumnya diakui sebagai prinsip umum di berbagai negara, namun tidak banyak diantara berbagai negara itu yang merumuskan secara jelas dan tegas mengenai asas tersebut di dalam KUHP mereka masing-masing. Penjabaran mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan biasanya terlihat di dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.¹⁴

Dalam Hukum Pidana harus ada kesalahan yang menyertai suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam konsep hukum pidana, hanya manusia yang dipandang dapat melakukan kesalahan dan sekaligus dimintakan pertanggungjawaban¹⁵. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. pertama, Jakarta : CV. Rajawali, 1990, Hal. 99.

¹⁵ Hery Donald, *Pertanggungjawaban Korupsi Korporasi*, Jurnal Vol 3, Jakarta 2014, Hal 14.

suatu tindak pidana), sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya ataukah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.¹⁶

Terkait dengan adagium tiada pidana tanpa kesalahan. E.PI-I Sutorius menyatakan bahwa:

“Hal utama yang harus diperhatikan adalah bahwa kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Ditinjau secara seksama, kesalahan memandang hubungan antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dalam arti kata yang sesungguhnya merupakan perbuatannya. Perbuatan orang ini tidak hanya tidak patut secara objektif tetapi juga dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicelakan itu bukanlah merupakan inti dan pengertian kesalahan, melainkan akibat dan kesalahan. Sebab hubungan antara perbuatan dan pelakunya itu selalu membawa pencelaan, maka orang dapat menamakan sebagai dapat dicela. Oleh karena itu Asas tiada pidana tanpa kesalahan mempunyai arti bahwa agar dapat menjatuhkan pidana, tidak hanya

¹⁶Herlina Manullang dan Riki, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press 2020, Medan 2020, Hal 20

disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.”¹⁷

Dilihat dari bentuknya kesalahan itu dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kesengajaan dan kealpaan, antara lain: Pertama Kesengajaan (*Dolus*) adalah unsur yang mencerminkan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang harus dibuat oleh undang-undang. Jadi unsur sengaja telah mengisyaratkan harus adanya niat yang menunjukkan “menghendaki” dan “mengetahui” apa hakekat dan akibat perbuatan yang di lakukan tersebut. “Mengetahui” dan “Menghendaki” telah dengan sendirinya yang pertama-tama yang harus dipikirkan adalah sesuatu analisis dan sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.¹⁸

Dalam Undang-undang tidak ada ditemukan atau dirumuskan apa itu pengertian kealpaan, akan tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum pidana apa itu inti, sifat dan ciri-ciri kealpaan adalah :

- a. Sengaja melakukan suatu Tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi tidak ia gunakan, atau dengan perkataan lain, ia telah melakukan tindakan kurang dengan kewaspadaan yang diperlukan.
- b. Pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi ia lebih suka untuk tidak melakukan Tindakan yang menimbulkan akibat itu, tetapi Tindakan itu tidak

¹⁷ D Schaffmeister, N. Keijzer, dan EPH Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2007, Hal. 77

¹⁸ Herlina Manullang dan Riki, *Op Cit* Hal 22

di urungkan, tetapi Tindakan itu tidak diurungkan, atas Tindakan mana ia kemudian dicela karena sifat melawan hukum.

Jika, undang-undang menggunakan kata kesalahan/kealpaan sebahagian, maka sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga komponen), yaitu :

1. Pembuat berbuat lain daripada yang seharusnya dia perbuat menurut aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi berbuat melawan hukum.
2. Pembuat berbuat sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.
3. Pembuat dapat dicela, yang berarti dia harus memepertanggungjawabkan akibat perbuatan yang sembrono, lalai, kurang berfikir dan lengah.

Dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang didakwa melakukan kelalaian, ketiga komponen itu harus terpenuhi, apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka pembuat tersebut harus dibebaskan.

3. Unsur-unsur Alasan Pemaaf

Namun dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak selamanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana karena adanya batasan tertentu seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Misalnya Pasal 44 KUHP menentukan tidak dipidananya seseorang yang melakukan suatu tindakan tidak dapat dipertanggungjawabkan (*non compus menus*, atau *isiunable to account for his actions or to govern them*) karena;

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, atau
2. Jiwanya terganggu karena penyakit.¹⁹

¹⁹ *Ibid*

Namun menurut Jonkers kemampuan bertanggungjawab itu tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 KUHP. Karena yang disebut tidak mampu bertanggungjawab itu adalah penghapusan pidana yang umum, yang dapat disalurkan dan alasan-alasan yang khusus seperti yang termuat di dalam Pasal-pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi bagi Jonkers orang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwa yang cacat atau karena gangguan penyakit, tapi juga karena umurnya masih muda, terkena hypnose dan sebagainya. Sementara Roeslan Saleh menyatakan mengenai anak kecil yang umumnya masih terlalu muda sekalipun, dalam keadaan-keadaan yang tertentu untuk dianggap tidak mampu bertanggungjawab haruslah didasarkan pada Pasal 44 KUHP, jadi sama dengan orang dewasa.²⁰

Sedangkan Alasan Pemaaf, menurut E. Utrecht alasan pemaaf adalah *Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schulduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schulduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap

²⁰ *Ibid*

suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.²¹

Dalam doktrin mengenai peniadaan pidana (*Stafuitsluitingsgronden*) dikenal beberapa penggolongan atau pembedaan. Seperti menurut MvT (*Memorie van toelichting*) perbedaan didasarkan pada sifatnya dengan memperbandingkan pertanggungjawabannya. Dibedakan antara “penyebab-penyebab dalam” dan “penyebab-penyebab luar” dari penghapusan pertanggungjawaban tersebut (*inwendige en uitwendige oorzaken van ontoereken baarheid*). Penyebab-penyebab dalam arti penghapusan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan penyebab-penyebab luar diatur dalam Pasal 46, 49, 50 dan 51 KUHP.²²

Secara konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam artian dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuatnya;
2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) menjadi dasar hukum dalam pencegahan dan

²¹ Antoni Sembiring, *Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing Yang masuk Ke Wilayah Indonesia Tanpa Dokumen Perjalanan*, Jurnal Vol 07, Medan Desember 2018, Hal 220-221

²² *Ibid*

pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.²³

Tindak pidana korupsi adalah perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari negara atau masyarakat atau yang bersangkutan berkedudukan pelaku pidana. Rumusan tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, ini disebutkan sebagai inti tindak pidana korupsi, dan tindak pidana yang berhubungan dengan penyelenggara negara.²⁴

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat, praktik korupsi yang terjadi secara meluas dan sistematis dapat membawa bencana bagi kehidupan masyarakat dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat Huntington menyebutkan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang dari public official atau pegawai negeri dari norma- norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Bambang Poernomo sebagaimana diutip oleh Rudi Pardede, korupsi adalah :

- a. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum yang secara langsung atau tidak langsung diketahui atau patut disangka sapat merugikan keuangan negara.

²³ July Esther, *Rekontruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, Jurnal Vol 15 No.1, UHN-Medan Januari-Juni 2020, Hal. 153.

²⁴ *Ibid*

- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- c. Kejahatan tertentu dalam KUHP yang menyangkut kekuasaan umum, pekerjaan pembangunan, penggelapan atau pemerasan yang berhubungan dengan jabatan.
- d. Memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri sipil dengan mengingati suatu kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
- e. Tidak melapor setelah menerima pemberian atau janji kepada yang berwajib dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tanpa alasan yang wajar sehubungan dengan kejahatan jabatan.²⁵

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harafiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang

²⁵ *Ibid*

lain, dan Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi).²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Sebelum mengulas lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi terlebih dahulu perlu dipahami perbedaan antara istilah “bestanddeel” dan “element”, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai unsur, namun ada perbedaan prinsip diantara kedua istilah tersebut. Element dalam suatu tindak pidana mengandung arti unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana. Unsur tersebut baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan bestanddeel mengandung arti unsur tindak pidana yang secara *expenssiv verbis* tertuang dalam suatu rumusan delik atau perbuatan pidana.²⁷

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dalam pasal ini :

- a. Setiap Orang
- b. Melawan Hukum

²⁶ Evi Hartati, *Op Cit*, Hal 9

²⁷ Romli Atmasasmita, *Op cit* Hal 153

- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Berdasarkan uraian diatas, melawan hukum dalam UU anti korupsi haruslah dimaknai sebagai melawan hukum formil dan materil sekaligus. Meskipun demikian, menurut sudarto pada bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” sifat melawan hukum materil harus dibatasi pemberlakuannya kepada fungsinya yang negative untuk mencegah kesewenang-wenangan, ketidakadilan, atau ketidakseragaman dalam putusan pengadilan.²⁸

Pasal 2 ayat (2) bahwa, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati, dapat dijatuhkan. Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu”, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan Pidana bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, misalnya Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan Delik Korupsi atau pada waktu Negara dalam krisis moneter.

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

²⁸ Mahrus Ali dan Deni, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar grafika, Yogyakarta dan Surabaya 2020, Hal 20

lama 20 (dua puluh) tahunan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi dari pasal ini, yaitu..

- a. Setiap orang
- b. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.
- d. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Unsur-unsur delik dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijatuhi pidana karena korupsi, maka semua unsur delik harus terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.

Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur tindak pidana secara sengaja :

1. Melakukan janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat public
2. Secara langsung atau tidak langsung
3. Keuntungan yang tidak semestinya
4. Untuk pejabat publik dalam tugas resminya atau orang atau badan lain
5. Agar pejabat bertindak atau menahan diri dalam pelaksanaan tugas resmi²⁹.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan

²⁹ July Esther, *Op Cit*, Hal 152

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.³⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, di samping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana³¹.

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan atas 4 bagian yaitu, *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara psikis maupun pisik, sehingga

³⁰ Chatrina dan Dessy, *Op Cit*, Hal 17-35

³¹ Herman Situmpol, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Vol 6 No.2, Banten September 2019, Hal 110

harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya. Menurut JE Sahetapy “untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas.³²

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moch. Anwar penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Menurut Utrecht, pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang-orang yang perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggung jawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas

³² *Ibid*

dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.³³

Menurut Satochid, hubungan tiap-tiap peserta (orang-orang yang terlibat) dalam penyelesaian tindak pidana itu dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
2. Mungkin seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik itu tidak dilakukannya sendiri, bahkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;
3. Dapat pula terjadi, bahwa seorang saja yang melakukan delik, sedangkan orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik. Penyertaan menurut KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu.

2. Pembuat/Dader (Pasal 55 KUHP)

a. Pelaku (*Plegger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil pleger adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara

³³ *ibid*

materal plegen adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. jadi *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.³⁴

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman dipana. Jadi si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak

³⁴ *Ibid*

langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada doenpleger adalah.³⁵

1. Alat yang dipakai adalah manusia
2. Alat yang dipakai berbuat
3. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan alat (pembuat materiil) tidak dapat dipertanggungjawabkan, adalah:

- 1) Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44)
- 2) Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);
- 3) Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2));
- 4) Bila ia sesat (keliru) mengenai salah-satu unsur delik;
- 5) Bila ia tidak mempunyai maksud seperti yang diisyaratkan untuk kejahatan yang bersangkutan.

Jika yang disuruh melakukan seorang anak kecil yang belum cukup umur, maka tetap mengacu pada pasal 45 dan pasal 47 jo. UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam KUHP Indonesia, justru diadakan perbedaan si penyuruh dan si pembujuk. Perbedaan ini adalah demikian bahwa dalam hal pembujukan si pelaku langsung tetap dapat dihukum, demikian juga si pembujuk. Perbedaan lain adalah bahwa si pembujuk hanya dapat dihukum

³⁵ *Ibid*

apabila ia mempergunakan ikhtiar-ikhtiar yang dirinci dalam Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUHP.³⁶

c. Yang turut serta (*medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam medepleger terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada tiga kemungkinan terhadap kerja sama fisik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana yaitu :³⁷

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- 3) Salah-satu memenuhi semua rumusan delik

d. Penganjur (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan dalam uitlokker pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis). Bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.³⁸

3. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantu adalah orang yang sengaja member bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis;

- a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan
- b. Cara bagaimana pembantunya tidak disebutkan dalam KUHP. ini mirip dengan medeplegen (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 4. Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan
 5. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja

³⁸ *Ibid*

melakukan tindak pidana, dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri;

6. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 60 KUHP), sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana;
7. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama.³⁹

b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan

Yaitu pembantuan yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*), namun perbedaannya ada pada niat/kehendak. Halmana pada pembantu kehendak jahat materiil sudah ada sejak semula/ tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si penganjur.⁴⁰

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

atau ketererangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu ⁴¹:

1. Bersama-sama melakukan kejahatan Seorang mempunyai kehendak dan menrencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
2. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.

Karena hubungan dari pada perserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan”. Disamping menentukan pertanggung jawaban tiap peserta ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana sumbangan apa yang telah diberikan oleh tiap-tiap peserta, agar tindak pidana dapat diselesaikan.

4. Bentuk Penyertaan

Bentuk - bentuk penyertaan terdapat dan dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut para peserta atau para pembuat. Dan pasal 56

⁴¹ *Ibid*

mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu). Di dalam Pasal 55 merumuskan sebagai berikut.⁴²

- 1) Dipidananya sebagai pembuat (*dader*) tindak pidana :
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja diajurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Di dalam Pasal 56 Dipidananya sebagai pembantu kejahatan, Merumuskan sebagai berikut :
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah kita ketahui bahwa penyertaan dibedakan dalam dua kelompok yaitu.⁴³

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*

- 1) Pertama, kelompok orang - orang yang perbuatannya disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*) adalah mereka :
 - a. Yang melakukan (*plegen*), orang yang disebut dengan pembuat pekaksana (*pleger*).
 - b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*).
 - c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orang yang disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*), dan
 - d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).
- 2) Kedua, yaitu orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan Pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan, yang dibedakan menjadi:
 - e. Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan

Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa pembuat dalam pengertian *dader*, telah jelas ialah pembuat tunggal, dialah yang melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik fisik (objektif) maupun secara psikhis (subjektif). Sementara pembuat dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) melakukan tindak pidana tidak secara pribadi, melainkan bersama - sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila kita lihat dari sudut perbuatan masing - masing berdiri sendiri, perbuatan tersebut hanyalah memenuhi syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, akan

tetapi oleh rangkaian peristiwa perbuatan semua peserta. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan bahwa yang sama dengan pembuat (*dader*), bukanlah perbuatan masing - masing orang yang terlibat yang disebut dalam Pasal 55 KUHP. Melainkan tanggung jawabnya. Tanggung jawab si pembuat pelaksana, pembuat penyuruh, pembuat peserta dan pembuat penganjur adalah sama dengan tanggung jawab pembuat tunggal (*dader*).⁴⁴

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :⁴⁵

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan pidana. pertanggung jawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

D. Tinjauan Umum mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta ; Rajawali Pers, 2018, Hal 30

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa /fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁴⁶

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.⁴⁷

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit* Hal 62

⁴⁷ *Ibid*

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.

BAB III

METODLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang akan dibahas, agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak swasta yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dengan kepala Desa.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan metode pendekatan Konseptual (*Konseptual approach*). adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif

didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif,yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri, yang dalam penelitian ini adalah pengaturan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana korupsi,adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

2. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun metode pendekatan yang dilakukan penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh perbankan sebagaimana yang diatur undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*Konceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu Hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penelitian undang-undangan No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang mendukung penelitian ini
- b. Karya ilmiah/karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan ensiklopedia serta bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode penelitian kepustakaan, yang merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel hukum yang memuat pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan yang digunakan ialah dengan cara kualitatif, yaitu dengan analisis bahan yang diperoleh berdasarkan kualitasnya. Penulis akan menganalisis Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tentang pertanggungjawaban pihak swasta yang

melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dengan kepala desa, selanjutnya penulis akan membedah buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Lalu selanjutnya penulis akan uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang pokok permasalahan yang penulis teliti.